



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 266 / Pid.B / 2013 / PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	JASA HARO MUNTHE als. AMANI EDO;
Tempat lahir	:	Janji Maria
Umur / Tgl. Lahir	:	48 Tahun / 12 Desember 1964;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Janji Maria Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
P e k e r j a a n	:	Kepala Desa;
P e n d i d i k a n	:	SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan dari :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.266/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige No.266/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penetapan hari persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-58/PANGR/OHARDA/10/2013 tanggal 02 Oktober 2013 ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Jasa Haro Munthe als. Ama Ni Edo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan dikurangi dengan penahanan yang dijalani terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi tetapi mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa pun menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **JASA HARO MUNTHE Alias AMANI EDO** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2013, bertempat di Desa Janji Maria Kec. Sitio-tio Kab. Samosir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan Penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi korban Wolton Lamboya Tamba Alias Ama Julita), yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa saksi sedang duduk diwarung milik Mangido Rajagukguk dan memesan segelas kopi, kemudian terdakwa JASA HARO MUNTHE datang secara tiba-tiba duduk disamping saksi korban dan mengatakan “ku cari in kau tadi” lalu saksi korban menjawab “la baru yampe aku disini” lalu terdakwa berkata “kenapa kau kerjain ladang itu?”, lalu saksi korban menjawab “saya kerjainlah ladangku”, kemudian terdakwa berkata “ladang abangkunya itu”, sehingga saksi korban menjawab “kenapa sekarang kau bilang itu ladang abangmu, sementara ladang itu yang kubeli”, lalu terdakwa berkata “pokoknya mulai besok tidak bisa lagi kau kerjain”, lalu saksi korban menjawab “tidak kau yang mengatur aku”, lalu terdakwa berkata “jadi maksudmu apa?”, sehingga saksi korban wolton Tamba menjawab “saya kerjain ladangku karena sudah aku beli”, karena emosi mendengar perkataan saksi korban terdakwa menumbuk pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan pelipis sebelah kanan mengeluarkan darah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/1068/RSUD/VER/VII/2013 bulan Agustus 2013 An. Wolton Tamba, yang dibuat oleh dr. Sri Agustina, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Dijumpai luka lecet pada pipi kanan atas (daerah maksila) di bawah mata dengan ukuran sekitar satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Dijumpai bengkak pada daerah temporal dibawah alis kanan;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi kanan atas (daerah maksila) di bawah mata dengan ukuran sekitar satu koma lima sentimeter dan dijumpai bengkak pada daerah temporal di bawah alis kanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUH

Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Wolton Tamba

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa penganiayaan yang dialami saksi terjadi pada hari Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Mangido Raja Gukguk ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013, sekira pukul 19.00 Wib saksi duduk di warung milik Mangido Raja Gukguk yang terletak di Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir dan memesan segelas kopi kemudian tiba-tiba terdakwa duduk disamping saksi dan mengatakan “kucariin kau tadi” lalu saksi jawab “ya, baru nyampe aku disini” selanjutnya terdakwa mengatakan “kenapa kau kerjain ladang itu” dan saksi jawab “ saya kerjainlah ladangku” dan terdakwa mengatakan “ladang abangku nya itu” dan saksi jawab “kenapa sekarang kau bilang itu ladang abangmu, sementara ladang itu yang kubeli” kemudian terdakwa mengatakan “pokoknya mulai besok tidak bisa lagi kau kerjain itu” dan saksi jawab “tidak kau yang mengatur aku” lalu terdakwa mengatakan “jadi maksudmu apa” dan saksi jawab “saksi kerjai ladangku karena sudah aku beli” dan secara tiba-tiba terdakwa langsung menumbuk pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tepat pada pelipis saksi dan mengakibatkan pelipis sebelah kanan saksi pecah serta mengeluarkan darah dan terasa sakit ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kirinya ;
- Bahwa saksi membeli tanah yang dipersoalkan oleh terdakwa pada tahun 2004 dari bapa tua saksi yang bernama Kumis Tamba ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi merasa sakit dan ada mengeluarkan darah dan aktifitas saksi terhalang akibat dari luka tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terhalang beraktifitas selama 1 (satu) hari, selama 1 (satu) hari saksi hanya berada di rumah saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yakni

- terdakwa tidak ada mengucapkan kepada saksi korban "mulai besok jangan kau kerjakan lagi";
- terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa mengelakkan botol yang diarahkan saksi korban kepada terdakwa ;

Atas Keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya. ;

2. Saksi JASUKKUN TAMBA Als. Op. MEI :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa saksi memberi keterangan tentang masalah tanah antara terdakwa dengan Wolton Tamba ;
- Bahwa Saat kejadian saksi melihat Wolton Tamba mengangkat botol sambil mengatakan kepada terdakwa "apa maksudmu" ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menumbuk Wolton Tamba ;
- Bahwa saksi melihat pelipis wolton berdarah pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya . ;

3. Saksi AMAN RAJAGUKGUK Als. AMANI AGUS :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir, saksi bersama dengan Wolton Tamba sedang minum di kedai milik Mangido Raja Gukguk kemudian datanglah terdakwa dan langsung berbicara dengan Wolton Tamba dan mereka pun berdebat mengenai masalah tanah ;
- Bahwa saksi tidak melihat Wolton Tamba memegang botol saat kejadian tetapi saksi ada melihat darah pada Wolton Tamba ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul Wolton Tamba saat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Verbalisan atas nama : **JHONSON SAMOSIR, SH.** menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi bernama Aman Rajaguguk als. Ama Ni Agus dan Jasukkun Tamba ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aman Rajaguguk yang dilakukan Di ruang Polres Samosir ;
- Bahwa orang yang menyaksikan pemeriksaan terhadap saksi Aman Rajaguguk tersebut yaitu saksi yang bermarga Sinaga ;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan, saksi Aman Rajaguguk memberi keterangan dalam bahasa daerah Batak ;
- Bahwa saksi Aman Rajaguguk tidak ada menyatakan salah keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Aman Rajaguguk pada waktu itu adalah masalah pemukulan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi adalah benar dan ditandatangani.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Janji Maria Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir, saksi berjumpa dengan Wolton Tamba yang sedang minum di kedai milik Mangido Raja Guguk kemudian terdakwa datang dan langsung berbicara dengan Wolton Tamba mengatakan "lae, kenapa kau kerjai tanah itu" dan dijawab oleh Wolton Tamba "yang kubelinya tanah itu" dan saksi bertanya lagi "dari siapa kau beli" kemudian dijawab oleh Wolton Tamba "dari si Kumis Tamba" lalu Terdakwa mengatakan "kalau dijual si Kumis pun tanah sama kau, tapi tidak ikut tanah milik kami, dan kalau pun tanahku itu ikut dijual si Kumis, minta ajalah lagi balik uangmu itu karena kalau tanahku itu nggak dijual" dan dijawab oleh Wolton Tamba "aku tidak mau membeli tanah yang bermasalah" dan Terdakwa mengatakan "kalau begitu panggillah dulu si Kumis kemari biar kita bicarakan, karena aku tidak pernah menjual tanah kepada si Kumis, kalau memang kita mau beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah harus adalah saksi-saksi yang berbatasan dengan kita” selanjutnya Wolton Tamba mengatakan “jadi apa maksudmu” sambil mengangkat botol yang mana Terdakwa hanya tetap duduk di bangku sambil mengatakan “kenapa kau kok begitu” lalu Wolton Tamba pun langsung menurunkan botolnya lagi, kemudian Wolton Tamba menantang Terdakwa dengan mengatakan “kenapa rupanya” sambil mengangkat kembali botol tersebut kemudian Terdakwa pun berusaha mengelak dengan mengangkat tangan kiri Terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kanan Wolton Tamba ;

- Bahwa terdakwa ada memukul Wolton Tamba ;
- Bahwa, Terdakwa memukul Wolton Tamba dengan tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memukul Wolton Tamba dengan tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat darah pada Wolton Tamba karena setelah Terdakwa memukul Wolton Tamba, Terdakwa ditarik keluar oleh orang yang ada warung tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa ada mengenakan cincin di jari Terdakwa pada saat memukul Woton Tamba ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Wolton Tamba ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/1068/RSUD/VER/VII/2013 bulan Agustus 2013 An. Wolton Tamba, yang dibuat oleh dr. Sri Agustina, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Dijumpai luka lecet pada pipi kanan atas (daerah maksila) di bawah mata dengan ukuran sekitar satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Dijumpai bengkak pada daerah temporal dibawah alis kanan;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi kanan atas (daerah maksila) di bawah mata dengan ukuran sekitar satu koma lima sentimeter dan dijumpai bengkak pada daerah temporal di bawah alis kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan dan saling bersesuaian dipersidangan terangkum fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **WOLTON TAMBA** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Janji Maria Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Janji Maria Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir, saksi berjumpa dengan Wolton Tamba yang sedang minum di kedai milik Mangido Raja Gukguk kemudian terdakwa datang dan langsung berbicara dengan Wolton Tamba mengatakan "lae, kenapa kau kerjai tanah itu" dan dijawab oleh Wolton Tamba "yang kubelinya tanah itu" dan saksi bertanya lagi "dari siapa kau beli" kemudian dijawab oleh Wolton Tamba "dari si Kumis Tamba" lalu Terdakwa mengatakan "kalau dijual si Kumis pun tanah sama kau, tapi tidak ikut tanah milik kami, dan kalau pun tanahku itu ikut dijual si Kumis, minta ajalah lagi balik uangmu itu karena kalau tanahku itu nggak dijual" dan dijawab oleh Wolton Tamba "aku tidak mau membeli tanah yang bermasalah" dan Terdakwa mengatakan "kalau begitu panggillah dulu si Kumis kemari biar kita bicarakan, karena aku tidak pernah menjual tanah kepada si Kumis, kalau memang kita mau beli tanah harus adalah saksi-saksi yang berbatasan dengan kita" selanjutnya Wolton Tamba mengatakan "jadi apa maksudmu" sambil mengangkat botol yang mana Terdakwa hanya tetap duduk di bangku sambil mengatakan "kenapa kau kok begitu" lalu Wolton Tamba pun langsung menurunkan botolnya lagi, kemudian Wolton Tamba menantang Terdakwa dengan mengatakan "kenapa rupanya" sambil mengangkat kembali botol tersebut kemudian Terdakwa pun berusaha mengelak dengan mengangkat tangan kiri Terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kanan Wolton Tamba ;
- Bahwa terdakwa ada memukul Wolton Tamba ;
- Bahwa, Terdakwa memukul Wolton Tamba dengan tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa memukul Wolton Tamba dengan tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat darah pada Wolton Tamba karena setelah Terdakwa memukul Wolton Tamba, Terdakwa ditarik keluar oleh orang yang ada warung tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa ada mengenakan cincin di jari Terdakwa pada saat memukul Woton Tamba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban merasa sakit dan ada mengeluarkan darah dan aktifitas saksi terhalang akibat dari luka tersebut ;
- Bahwa saksi korban terhalang beraktifitas selama 1 (satu) hari, selama 1 (satu) hari saksi hanya berada di rumah saja ;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Wolton Tamba ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan-perbuatan terdakwa dapat memenuhi tentang unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut;

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Jasa Haro Munthe als. Ama Ni Edo** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak terdapat error in persona dalam perkara in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Tentang Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada "penganiayaan". Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. dimana rasa tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari. Rasa sakit misalnya menyubit, mendumpuk, memukul, menempeleng dsb. luka misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau, dll.;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **WOLTON TAMBA** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Janji Maria Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun I Desa Janji Maria Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir, saksi berjumpa dengan Wolton Tamba yang sedang minum di kedai milik Mangido Raja Gukguk kemudian terdakwa datang dan langsung berbicara dengan Wolton Tamba mengatakan "lae, kenapa kau kerjai tanah itu" dan dijawab oleh Wolton Tamba "yang kubelinya tanah itu" dan saksi bertanya lagi "dari siapa kau beli" kemudian dijawab oleh Wolton Tamba "dari si Kumis Tamba" lalu Terdakwa mengatakan "kalau dijual si Kumis pun tanah sama kau, tapi tidak ikut tanah milik kami, dan kalau pun tanahku itu ikut dijual si Kumis, minta ajalah lagi balik uangmu itu karena kalau tanahku itu nggak dijual" dan dijawab oleh Wolton Tamba "aku tidak mau membeli tanah yang bermasalah" dan Terdakwa mengatakan "kalau begitu panggillah dulu si Kumis kemari biar kita bicarakan, karena aku tidak pernah menjual tanah kepada si Kumis, kalau memang kita mau beli tanah harus adalah saksi-saksi yang berbatasan dengan kita" selanjutnya Wolton Tamba mengatakan "jadi apa maksudmu" sambil mengangkat botol yang mana Terdakwa hanya tetap duduk di bangku sambil mengatakan "kenapa kau kok begitu" lalu Wolton Tamba pun langsung menurunkan botolnya lagi, kemudian Wolton Tamba menantang Terdakwa dengan mengatakan "kenapa rupanya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengangkat kembali botol tersebut kemudian Terdakwa pun berusaha mengelak dengan mengangkat tangan kiri Terdakwa dan mengenai pelipis sebelah kanan Wolton Tamba ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi WOLTON TAMBA menderita luka lecet pada pipi kanan atas di bawah mata dan ada mengeluarkan darah akibat kejadian tersebut saksi korban juga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/1068/RSUD/VER/VII/2013 bulan Agustus 2013 An. Wolton Tamba, yang dibuat oleh dr. Sri Agustina, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Dijumpai luka lecet pada pipi kanan atas (daerah maksila) di bawah mata dengan ukuran sekitar satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Dijumpai bengkak pada daerah temporal dibawah alis kanan;

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi kanan atas (daerah maksila) di bawah mata dengan ukuran sekitar satu koma lima sentimeter dan dijumpai bengkak pada daerah temporal di bawah alis kanan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas , Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan terdakwa yang memukul wajah saksi korban WOLTON TAMBA dengan mempergunakan tangan yang mengakibatkan saksi WOLTON TAMBA menderita luka lecet dibagian pipi kanan atas di bawah mata dan mengeluarkan darah, sebagaimana di terangkan dalam visum Et repertum dengan Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka lecet pada pipi kanan atas (daerah maksila) di bawah mata dengan ukuran sekitar satu koma lima sentimeter dan dijumpai bengkak pada daerah temporal di bawah alis kanan sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu melakukan Penganiayaan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya terdakwa tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi WOLTON TAMBA mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan. ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan aquo ditunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1), pasal-pasal dalam UU No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JASA HARO MUNTHE Alias AMANI EDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** ";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis , tanggal 30 Januari 2014 oleh kami: **SYAFRIL P. BATUBARA SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS, SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MONANG SIANTURI ,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **HERBERT PESTA HUTAPEA** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA.

SIMON C.P SITORUS,SH.

SYAFRIL P BATUBARA. SH MH

KAROLINA SELFIA SITEPU,SH.

PANITERA PENGGANTI

MONANG SIANTURI,SH.